

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi alasan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.¹

Al-Qur'an mengajarkan bahwa sebagian dari tanda kebesaran Allah ialah bahwa untuk setiap orang telah disediakan jodohnya. Tersebut dalam surat Al-Ruum ayat 21, Allah SWT. Berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Ruum : 21)²

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 374.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003), 644.

Dalam bahasa Indonesia pernikahan disebut pula perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin“ yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Kata pernikahan sendiri berasal dari bahasa Arab: *nikah*, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan dalam istilah hukum syari’at, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.⁴ Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Untuk mendapatkan pengakuan sah dari semua pihak, maka selain harus memenuhi ketentuan undang-undang pemerintah dan agama, harus pula memenuhi ketentuan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2: bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam KHI

³Dep. Dikbud. *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet.ke-3 edisi kedua), 456.

⁴Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 3.

⁵Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 94.

⁶Ali Musthafa Said, *Pernikahan Dini Versi Agama dan Negara* (Kediri: Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jatim, 2009), 8.

Pasal 2 hakikat dari perkawinan ini adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan adalah merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.⁷

Di dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, di mana rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari hukum, baik hukum agama maupun hukum positif.⁸

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertulis pada BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu pada pasal 14, bahwasannya untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

⁷Imam Khafid Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi Juz 2* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), 273.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

Uraian dari KHI yang telah ada di atas ini juga sesuai dengan Fiqh yang menjelaskan tentang rukun perkawinan yang diuraikan oleh Ulama' Jumbuh bahwasannya para Ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁹

Rukun yang telah tertera pada KHI sesuai dengan syariat Islam. Ini karena lima perkara tadi adalah bagian dari rukun nikah di dalam mazhab Syafi'i. Rukun nikah menurut mazhab Hanafi ada 2 yaitu: ijab dan kabul. Menurut mazhab Hanbali, rukun nikah ada 3, yaitu: calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram, ijab dan kabul. Menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada 5 yaitu wali, mahar (mas kawin), calon suami, calon istri, dan sighat.¹⁰

Syarat-syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Calon suami beragama Islam.
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu.
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

⁹Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 68.

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 315.

- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram.
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 - 3) Wanita itu tentu orangnya.
 - 4) Halal bagi calon suami.
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹¹
- c. Wali, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki.
 - 2) Muslim.
 - 3) Baligh.
 - 4) Berakal dan adil (tidak fasik).
- d. Saksi, syarat-syaratnya:
- 1) Dua orang laki-laki.
 - 2) Muslim.

¹¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003),56.

- 3) Baligh.
 - 4) Berakal.
 - 5) Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.¹²
- e. Ijab dan Kabul, syarat-syaratnya:
- 1) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
 - 2) Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara Ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing Ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
 - 3) Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.¹³

Sedangkan syarat-syarat pernikahan yang diatur di dalam KHI adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai (suami istri), syarat-syaratnya:
- 1) Sesuai dengan pasal 15 KHI bahwa calon suami harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Sedangkan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sesuai yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1074.¹⁴

¹²Ibid.,64.

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003),57.

¹⁴Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Fokus Media, 2005), 10.

- 2) Dalam pasal 16 KHI perkawinan harus atas persetujuan calon mempelai. Dan calon mempelai wanita bisa menyatakan persetujuan dengan cara tulisan, lisan atau isyarat.
- 3) Dalam pasal 17 KHI bahwa sebelum perkawinan berlangsung, Pegawai pencatat nikah haruslah menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi. Bila salah satu calon tidak menyetujuinya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Calon yang tuna rungu atau tuna wicara persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan ataupun isyarat yang dimengerti.¹⁵
- 4) Dalam pasal 18 menerangkan bahwa calon mempelai tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.¹⁶

b. Wali, syarat-syaratnya:

Sesuai dengan pasal 20 KHI bahwa wali nikah ialah seorang laki-laki yang Islam, aqil, baligh.¹⁷

c. Saksi, syarat-syaratnya:

Dalam pasal 24 KHI menjelaskan perkawinan disaksikan oleh dua orang. Sedangkan dalam pasal 25 KHI yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁸

d. Ijab dan Kabul, syarat-syaratnya:

Dalam KHI pasal 27 diterangkan ijab dan qabul harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Sedangkan di dalam pasal 28 KHI akad nikah dilaksanakan

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid., 13.

sendiri oleh wali nikah, dan wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dalam pasal 29 Kabul berhak diucapkan oleh calon mempelai pria secara pribadi. Dan dalam hal-hal tertentu kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas dengan tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dan bila calon mempelai wanita keberatan atas perwakilan dari calon pria, maka perkawinan tidak dapat berlangsung.¹⁹

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.²⁰

Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan perkawinan sebagai suatu perbuatan yang baik. Islam yakin bahwa perkawinan tidak menghambat orang untuk beribadah, justru mendorong kesempurnaan dalam beribadah, karena perkawinan merupakan tanda kekuasaan dan rahmat Tuhan, tidak boleh

¹⁹Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Fokus Media, 2005),14.

²⁰Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 8.

ditinggalkan dengan alasan kemiskinan, dan dorongan seks adalah takdir Tuhan dan sifat alamiah manusia.²¹

Dalam pernikahan faedah terbesarnya adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan pernikahan tentunya anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yakni ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia.

²¹Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, terj. Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 29.

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari larangan-larangan yang diharamkan dalam agama.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.²²

Di dalam KHI pasal 3: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."²³ Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara tiga hal tersebut yakni sakinah (ketenteraman), mawaddah (penuh rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang). Itu terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh.²⁴ Sedangkan dalam KHI pasal 77 diterangkan bahwa di dalam pernikahan, nantinya suami istri berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani dan juga kecerdasannya beserta agamanya.²⁵ Ini mengandung arti bahwa di dalam pernikahan menurut KHI bertujuan juga untuk mendapat keturunan dan memeliharanya dengan tanggung jawab.

²²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),11.

²³Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Fokus Media, 2005), 7.

²⁴Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 18.

²⁵Ibid.,28.

B. Pernikahan dalam Adat Jawa

1. Pengertian Pernikahan

Di Jawa pernikahan disebut pula dengan perkawinan. Bentuk perkawinan yang ada di daerah Jawa adalah perkawinan bebas atau bisa disebut perkawinan mandiri yang bersifat parental (keorang-tuaan).²⁶ Pada tatanan parental pertalian hubungan kekeluargaan kemasyarakatan tumpang tindih secara biologis. Yang mempunyai tali persaudaraan yang dekat adalah mereka yang memiliki ibu dan ayah yang sama dan yang kurang dekat adalah mereka yang merupakan keturunan dari nenek dan kakek dari pihak ayah, maupun nenek dan kakek yang sama dari pihak ibu.²⁷

Di dalam pengertian lainnya perkawinan dalam adat Jawa melambangkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu suasana yang khusus sehingga pengantin pria dan pengantin wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari.²⁸ Orang Jawa mencap 'tidak jawa' terhadap orang yang tidak 'menerapkan' budaya Jawa dan sebaliknya menyebut Jawa atau *njawani* meskipun terhadap orang yang secara genetika bukan keturunan Jawa. Ini berarti orang Jawa sebagai individu, *jagat alit* (mikrokosmos) tunduk pada masyarakat, dan masyarakat tunduk pada alam atau *jagat gedhe* (makrokosmos). Dari sinilah perkawinan menurut adat Jawa bukan *remeh temeh*, bukan persoalan formal semata. Melainkan lebih dari itu perkawinan merupakan upaya untuk menghadirkan dan mensinergikan dua konsep dunia itu secara bersama, sebuah

²⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 186.

²⁷Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 76.

²⁸<http://kamissore.blogspot.com/2009/02/perkawinanpernikahan-adat-jawa.html>

perjalanan spiritual dan kultural yang aplikasinya bermuara pada masyarakat, jagat gedhe (makrokosmos).²⁹

2. Syarat-syarat Pernikahan

Dalam tatanan praktiknya, pernikahan adat Jawa hanya dengan mengundang tetangga sebagai saksi, *dikepayakke* (diumumkan) lalu *ujub* (pembacaan hajat) diucapkan, bahwa si perempuan dan si laki-laki telah berjodoh, untuk selanjutnya hidup sebagai suami istri, dan diupacarai. Dari hal tersebut bisa dipahami menjadi hal-hal yang harus ada di dalam pernikahan adat Jawa. Di dalam adat Jawa tidak dijumpai apa yang disebut batas umur di mana seorang pria dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan orang tua. Berapapun usia calon mempelai perempuan atau calon mempelai pria, pada pelaksanaan perkawinan maka orang-orang tua maupun kerabat harus dilibatkan. Seterusnya upacara menjadi sangat penting, karena upacara hakekatnya sebagai *pen-tashih* (pembenaran/persetujuan) dengan mengundang partisipasi individu, masyarakat dan kekuatan *jagat gedhe* dengan segala misterinya untuk mendukung terwujudnya cita-cita mempelai. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, makna yang dominan dimunculkan justru bagaimana upacara itu menghasilkan sesuatu yang harmoni dengan masyarakat sambil tunduk pada alam. Maka lazimnya upacara perkawinan Jawa dalam tataran aplikasinya dilakukan melalui *petung* (perhitungan) yang *njlimet* (terperinci) dengan memperhatikan konsep *cokro manggilingan*, yang intinya manusia tergantung pada konsep perputaran roda waktu yang ajeg (konstan), hari baik dan

²⁹<http://sururudin.wordpress.com/2010/07/28/perkawinan-adat-jawa-dalam-persepsi-ilmu-budaya/>

buruk itu tinggal di cocokkan dengan perputaran waktu itu. Pada dimensi lain perkawinan dalam adat Jawa membutuhkan kehadiran sesaji yang menjadi bagian tata cara, doa material simbolis pada Tuhan yang mengusung terwujudnya keinginan sebuah rumah tangga, sebuah ideal perkawinan. Sesaji diharapkan dapat menjadi media pendamai, pengharmoni terhadap ancaman yang datang dari kekuatan potensi jahat makhluk halus, kekuatan jahat yang bermaksud menggagalkan cita-cita mulia sebuah perkawinan. Di sinilah ada dua upacara yang menurut Jawa harus ada, yakni tentang perhitungan dan juga tentang sesaji yang melambangkan harmoni dengan masyarakat sambil tunduk pada alam.

Upacara-upacara pernikahan dalam adat Jawa dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

a. *Nontoni*

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk *nontoni*, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orangtua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya *pakdhe* atau *paklik*.

³⁰<http://www.enformasi.com/2009/01/perkawinan-adat-jawa.html>

b. *Nakokake/Nembung/Nglamar*

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak bertemu dengan calon pengantin pria untuk ditanya kesediaannya menjadi istrinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut adalah ditentukannya hari H kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembag (*peningset*).

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. *Peningset* biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. *Peningset* ini bisa dibarengi dengan acara *pasok tukon*, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang *sanggan* (pisang jenis raja setangkep), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, *bumbon*, dan sejumlah uang.

Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari pernikahan disesuaikan dengan *weton* (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

c *Pasang Tarub*

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu pemasangan tarub menjelang hari pernikahan. Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap. Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga *tuwuhan*. Yang dimaksud dengan *tuwuhan* adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan simbol keagungan.

d. *Midodareni*

Rangkaian upacara *midodareni* diawali dengan upacara *siraman*. Upacara *siraman* dilakukan sebelum acara *midodareni*. Tempat untuk *siraman* dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Pelaku *siraman* adalah orang yang dituakan yang berjumlah tujuh diawali dari orangtua yang kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya. Setelah *siraman*, calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: *raup*) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil mengucapkan kata-kata: "cahayanya sekarang sudah pecah seperti bulan

purnama". Setelah itu, calon penganten langsung dibopong oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian.

Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara "dodol dawet". Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari *kreweng* (pecahan genting) yang dibentuk bulat. Upacara *dodol dhawet* dan cara membeli dengan *kreweng* ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang berlimpah-limpah seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan dengan *kreweng* yang ada.

Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara *midodareni*. Berasal dari kata "widadari", yang artinya bidadari. *Midodareni* merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari. Artinya, kedua calon pengantin diharapkan seperti *widadari-widadara*, di belakang hari bisa lestari, dan hidup rukun dan sejahtera.

e. Akad Nikah

Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orang tua dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

f. *Panggih*

Upacara *panggih* dimulai dengan pertukaran kembar mayang, *kalpataru dewadaru* yang merupakan sarana dari rangkaian *panggih*. Sesudah itu dilanjutkan dengan *balangan suruh*, *ngidak endhog*, dan *mijiki*.

g. *Balangan suruh*

Upacara *balangan suruh* dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. *Gantal* yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut *gondhang kasih*, sedang *gantel* yang dipegang pengantin laki-laki disebut *gondhang tutur*. Makna dari *balangan suruh* adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya *gantel* tersebut. *Gantal* dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah Jawa: dilinting) yang kemudian diikat dengan benang putih/lawe. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa, dan karya.

h. *Ngidak endhok*

Upacara *ngidak endhog* diawali oleh juru *paes*, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut. *Ngidak endhog* mempunyai makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya.

i. *Wiji dadi*

Upacara ini dilakukan setelah acara *ngidak endhok*. Setelah acara *ngidak endhog*, pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa "benih" yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik.

j. *Timbangan*

Upacara *timbangan* biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara *timbangan* ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara *timbangan* adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa.

k. *Kacar-kucur*

Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi *dhuwit* recehan, beras kuning, kacang *kawak*, *dhele kawak*, kara, dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kanthil). Makna dari *kacar kucur* adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarganya. Raja kaya yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita

diharapkan mempunyai sifat *gemi, nastiti, surtini*, dan hati-hati dalam mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya.

l. *Dulangan*

Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna *dulangan* adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima.

m. *Sungkeman*

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara *sungkeman* adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orangtua.

n. *Kirab*

Upacara *kirab* berupa arak-arakan yang terdiri dari *domas, cucuk lampah*, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat *panggih* ataupun akan memasuki tempat *panggih*. *Kirab* merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik.

o. *Jenang Sumsuman*

Upacara *jenang sumsuman* dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, *jenang sumsuman* merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada kurang satu apapun, dan semua

dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya *jenang sumsuman* diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

p. *Boyongan/Ngunduh Manten*

Disebut dengan *boyongan* karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. *Ngunduh manten* diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, *ngundhuh manten* diselenggarakan sepagar setelah acara perkawinan.

Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinannya dengan menyelenggarakan berbagai upacara, ini berarti bahwa upacara tersebut di dalam perkawinan Jawa sangatlah penting diadakan. Makna atau simbol yang tersirat dalam unsur upacara pernikahan adalah:³¹

- a. *Ubarampe tarub* (pisang, padi, tebu, kelapa gading, dan dedaunan): bermakna bahwa kedua mempelai diharapkan nantinya setelah terjun dalam masyarakat dapat hidup sejahtera, selalu dalam keadaan sejuk hatinya, selalu damai (simbol dedaunan), terhindar dari segala rintangan, dapat mencapai derajat yang tinggi (simbol pisang raja), mendapatkan rejeki yang berlimpah sehingga tidak kekurangan sandang dan pangan (simbol padi), sudah mantap hatinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga (simbol tebu), tanpa mengalami

³¹Ibid.

percekcokan yang berarti dalam membina rumah tangga dan selalu sehat (simbol kelapa gading dalam satu tangkai), dan lain-lain.

- b. *Air kembang*: bermakna pensucian diri bagi mempelai sebelum bersatu.
- c. *Pemotongan rambut*: bermakna inisiasi sebagai perbuatan ritual semacam upacara kurban menurut konsepsi kepercayaan lama dalam bentuk mutilasi tubuh.
- d. *Dodol dhawet*: bermakna apabila sudah berumah tangga mendapatkan rejeki yang berlimpah ruah dan bermanfaat bagi kehidupan berumah tangga.
- e. *Balangan suruh*: bermakna semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya gantal tersebut.
- f. *Midak endhog*: bermakna bahwa pamor dan keperawanan sang putri akan segera hilang setelah direngkuh oleh mempelai laki-laki. Setelah bersatu diharapkan segera mendapat momongan seperti telur yang telah pecah.
- g. *Timbangan*: bermakna bahwa kedua mempelai mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada bedanya di hadapan orang tua maupun mertua.
- h. *Kacar-kucur*: bermakna bahwa mempelai laki-laki berhak memberikan nafkah lahir batin kepada mempelai putri dan sebaliknya pengantin putri dapat mengatur keuangan dan menjaga keseimbangan rumah tangga.
- i. *Dulangan*: bermakna keserasian dan keharmonisan yang akan diharapkan setelah berumah tangga, dapat saling memberi dan menerima.

- j. *Sungkeman*: bermakna mohon doa restu kepada orangtua dan mertua agar dalam membangun rumah tangga mendapatkan keselamatan, dan terhindar dari bahaya³²

3. Tujuan Pernikahan

Pada prinsipnya tujuan sebuah perkawinan adalah memperoleh keturunan dan dengan demikian tiba pada pembentukan keluarga. Selain itu dalam pandangan adat, perkawinan nampaknya bukan sekedar urusan calon-calon suami-istri. Akan tetapi, yang juga berkepentingan di sini dan sering kali justru adalah juga kepentingan keluarga, sebelah menyebelah calon mempelai perempuan maupun pria. Khususnya setelah kelahiran anak-anak dari perkawinan ini, maka ikatan antara kedua keluarga tersebut menjadi erat. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk membentuk suatu keluarga batih untuk mendapatkan keturunan, namun ini merupakan juga sebuah lembaga kehidupan untuk mempertahankan keturunan dan status sosial pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu perkawinan tersebut ada tali temalnya dengan hak milik dan kekayaan.³³ Di dalam pernikahan adat Jawa yang bersifat parental akan dijelaskan mengenai harta kekayaan perkawinan dan juga mengenai hak milik yang terbagi menjadi 4, yakni:

- a. Harta Pusaka. Yakni harta yang diperoleh melalui pewarisan, ini merupakan harta yang diperoleh sebagai warisan dari keluarga dan tidak dapat dibagi melalui warisan di waktu yang akan datang. Harta ini jika ada, maka dikelola

³²Ibid.

³³Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 77.

oleh anak pria tertua atau anak perempuan tertua. Hasil-hasil yang diperoleh dari harta pusaka tersebut dinikmati oleh keluarga yang memilikinya.

- b. Harta Bawaan. Harta yang terdiri dari barang-barang yang diperoleh sebagai hibah kawin, yang diterima sebagai warisan atau yang dihasilkan sendiri sebelum perkawinan dilangsungkan. Barang-barang ini setelah pelaksanaan perkawinan tetap menjadi milik pihak yang membawanya. Dalam hal pasangan tersebut tidak dikaruniai anak, maka setelah pemiliknya meninggal dunia, jadi tidak beralih sebagai warisan.
- c. Harta Pendapatan. Yaitu harta milik yang diperoleh melalui usaha sendiri. Hak milik yang diperoleh sebelum kawin tetap merupakan kepunyaan pihak yang membawanya ke dalam perkawinan. Sedangkan barang-barang yang dihasilkan bersama oleh suami-istri, menjadi harta milik bersama.
- d. Harta Bersama. Ini merupakan hak milik yang diperoleh melalui usaha bersama.³⁴

C. Tradisi *Weton* dalam Pernikahan Adat Jawa

Jawa merupakan nama dari salah satu wilayah di Indonesia. Jawa bisa dikaitkan dengan istilah kejawen. Kejawen ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *jawi* yang diberi awalan ke- dan akhiran -an yang dalam bahasa Indonesia kata Jawa yang disenyawakan dengan kata ke- dan -an sehingga menjadi kejawaan atau kejawen. Kejawen pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan Jawa yang juga disebut tradisi atau adat Jawa. Contohnya tradisi pernikahan,

³⁴Ibid.,83.

tradisi selamat kelahiran, tradisi selamat kematian dan lain-lain. Sedangkan pernikahan adat kejawen adalah bagian dari adat Jawa secara keseluruhan, dan adat Jawa adalah bagian dari ajaran kejawen yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.³⁵

Petungan Jawi (kalender) adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari, tanggal dan hari-hari keagamaan seperti terdapat pada kalender Masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut Petungan Jawi, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *Pranata Mangsa*, *wuku* dan lain-lainnya. Semua itu warisan asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijakan Sultan Agung dalam kalendernya.³⁶

Petungan Jawi sudah ada sejak dahulu, merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Kata primbon berasal dari kata *rimbu*, berarti simpan atau simpanan, maka primbon memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.

Menurut pendapat Kamajaya yang dikutip oleh Purwadi dan Anis Niken, pada hakekatnya primbon tidak merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikitnya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hdiup lahir-batin. Primbon hendaklah tidak diremehkan, meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran mutlak. Primbon sebagai pedoman

³⁵Tjaraka HP Teguh Pranata, *Spiritualitas Kejawen* (Yogyakarta: Kuntul Press, 2007), 32..

³⁶Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta : Panji Pustaka, 2007), 153.

penghati-hati mengingat pengalaman leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada Gusti Allah Ynag Maha Pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan iradat-Nya.³⁷

Petungan Jawi memberikan pedoman atau petunjuk akan lambang dan watak berbagai jenis hitungan sebagai petunjuk sebagai berikut:

1. Hari

- a. *Ahad*, wataknya: *Samudana* (pura-pura), artinya: suka kepada lahir, yang kelihatan.
- b. *Senin*, wataknya: *Samua* (meriah), artinya: harus baik segala pakaryan.
- c. *Selasa*, wataknya: *Sujana* (curiga), artinya: serba tidak percaya.
- d. *Rabu*, wataknya: *Sembada* (serba sanggup, kuat), artinya: mantap dengan segala pakaryan.
- e. *Kamis*, wataknya: *Surasa* (perasa), artinya: suka berfikir (merasakan sesuatu) dalam-dalam.
- f. *Jumat*, wataknya: suci, artinya bersih tingkah lakunya.
- g. *Sabtu*, wataknya: *Kasumbang* (tersohor), artinya suka pamer.

2. Jumlah hitungan hari

- a. Senin = 4
- b. Selasa = 3
- c. Rabu = 7
- d. Kamis = 8
- e. Jumat = 6

³⁷Ibid., 154.

f. Sabtu = 9

g. Minggu = 5

3. Pasaran

a. *Pahing*, wataknya: *Melikan*, artinya suka kepada barang yang kelihatan.

b. *Pon*, wataknya: *Pamer*, artinya suka memamerkan harta miliknya.

c. *Wage*, wataknya: *Kedher*, artinya kaku hati.

d. *Kliwon*, wataknya: *Micara*, artinya dapat mengubah bahasa.

e. *Legi*, wataknya: *Komat*, artinya sanggup menerima segala macam keadaan.

4. Jumlah hitungan pasaran

a. *Legi* = 5

b. *Pahing* = 9

c. *Pon* = 7

d. *Wage* = 4

e. *Kliwon* = 8.³⁸

Di dalam perhitungan Jawa mengenal tentang *weton* yang tidak cocok, yakni *weton* yang berakibat buruk jika kedua pasangan melangsungkan pernikahan. Yakni dengan cara, masing-masing calon pasangan hari dan pasarannya dijumlahkan dan dibagi 9. Contoh: Si laki-laki Kamis Pahing= 8+9 maka 17. Dan di bagi 9=8. Dan si perempuan Jumat Legi=6+5 maka 11. Dan di bagi 9=2. Maka keduanya= 2 dan 8 ,gampang (mudah) rejekinya, bagus. Berikut tabelnya:

³⁸Aisyatun Nadliroh, "Tradisi Hitungan Weton dalam Pernikahan, Studi Kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk"(Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2010), 32.

Tabel 1

*Weton yang baik dan buruk*³⁹

No	Baik	Kejadiannya	No	Buruk	Kejadiannya
1	1 dan 1	Bagus sekali	1	1 dan 3	Jauh rejekinya
2	1 dan 2	Baik	2	1 dan 4	Banyak bahaya
3	1 dan 9	Menjadi pengayom	3	1 dan 5	Cerai
4	2 dan 2	Selamat, Banyak rejeki	4	1 dan 6	Jauh sandang pangannya
5	2 dan 6	Cepat Kaya	5	1 dan 7	Sering bertengkar
6	2 dan 8	Mudah mencari rejeki	6	1 dan 8	Nasibnya banyak yang buruk
7	2 dan 9	Banyak Rejeki	7	2 dan 3	Akan cepat mati salah satu
8	3 dan 6	Mendapat kemuliaan	8	2 dan 4	Banyak godaannya
9	3 dan 9	Banyak Rejeki	9	2 dan 5	Banyak bahayanya
10	4 dan 6	Banyak Rejeki	10	2 dan 7	Anaknya banyak yang mati
11	5 dan 5	Mendapat keberuntungan	11	3 dan 3	Miskin
12	5 dan 6	Cepat mendapat rejeki	12	3 dan 4	Banyak bahayanya
13	5 dan 7	Mudah sandang pangannya	13	3 dan 5	Cepat cerai
14	5 dan 9	Mudah sandang pangannya	14	3 dan 7	Banyak bahayanya
15	6 dan 7	Rukun	15	3 dan 8	Akan cepat mati salah satu
16	7 dan 7	Setia	16	4 dan 4	Sering sakit
17	7 dan 9	Baik	17	4 dan 7	Miskin
18	8 dan 8	Mendapat perhatian orang	18	4 dan 8	Banyak kendalanya
19	9 dan 9	Mudah rejeki	19	4 dan 9	Kalah salah satu pasangannya
			20	5 dan 8	Banyak malapetaka
			21	6 dan 6	Besar bahayanya
			22	6 dan 8	Banyak bertengkar
			23	6 dan 9	Nasibnya banyak yang buruk
			24	7 dan 8	Menemuklan bahaya dari diri sendiri
			25	8 dan 9	Banyak bahayanya

³⁹R. Soemodidjojo. *Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: Buana Raya, 2005), 13.

D. Pemilihan Waktu Pernikahan dalam Pernikahan Adat Jawa

Di dalam pemilihan waktu pernikahan ada hal-hal yang harus dipahami. Di dalamnya dimuat tentang tanggal, hari, *wuku*, bulan, dan tahun. Semua itu akan diperinci mana saja waktu pernikahan yang termasuk buruk dan baik.

1. Tanggal Pernikahan

Tanggal pernikahan di sini memuat tanggal-tanggal yang baik dan buruk buat pernikahan.

Tabel 2

Tanggal yang buruk, yakni tanggal yang tidak baik untuk apapun termasuk pernikahan⁴⁰

No	Bulan	Tanggal				Hari <i>Taliwangke</i>	kejadiannya
1	Sura	17	27	11	14	Rabu Pahing	Bahaya besar
2	Sapar	12	22	1	20	Kamis Pon	Sering sakit
3	Mulud	13	23	10	15	Jum'ah Wage	Sering sakit perut
4	Bakda Mulud	15	25	10	20	Sabtu Kliwon	Sakitnya cepat sembuh, cepat dating
5	Jumadil Awal	16	26	10	11	Senin Kliwon	Sering sakit badannya
6	Jumadil Akhir	11	21	3	14	Selasa Legi	Sering sakit
7	Rejeb	2	22	11	12	Rabo Pahing	Sering mendapat masalah
8	Ruwah	14	24	19	28	Kamis Pon	Mendapat bahaya sendiri
9	Pasa	15	25	10	20	Jum'ah Wage	Sering sakit mata
10	Sawal	17	27	2	20	Sabtu Kliwon	Terkena masalah besar

⁴⁰Ibid., 12.

11	Dulkangidah	11	21	6	12	Senin Kliwon	Sering sakit
12	Besar	13	23	1	20	Selasa legi	Besar kesusahannya

Tabel 3

Tanggal *Na'as*, yakni tanggal yang tidak bisa atau buruk buat pernikahan⁴¹

No	Sasi	Tanggal		No	Sasi	Tanggal	
1	Sura	11	6	7	Rejeb	2	14
2	Sapar	1	20	8	Ruwah	12	13
3	Mulud	10	20	9	Pasa	9	20
4	Bakda Mulud	10	20	10	Sawal	10	20
5	Jumadil Awal	1	11	11	Dulkangidah	9	13
6	Jumadil Akhir	10	14	12	Besar	12	10

Tabel 4

Tanggal *Na'asnya* para Nabi, yakni tanggal yang buruk atau tidak boleh buat pernikahan dan lain sebagainya⁴²

No	Bulan	Tanggal	Sebabnya
1	Sura	13	Dibakarnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud
2	Mulud	3	Nabi Adam diturunkan di Bumi
3	Rabiulakhir	16	Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur
4	Jumadilawal	5	Tenggelamnya Nabi Nuh
5	Pasa	21	Nabi Musa berperang melawan Raja Fir'aun
6	Dulkaidah	24	Nabi Yunus dimakan Ikan
7	Besar	25	Nabi Muhammad masuk ke dalam gua.

⁴¹Ibid., 19.

⁴²Ibid.

Tabel 5

Tanggal *sangar*, yakni tanggal yang sangat buruk atau tidak boleh buat pernikahan dan lain-lain⁴³

No	Bulan	Tanggal	No	Bulan	Tanggal
1	Sura	18	7	Rejeb	18
2	Sapar	10	8	Ruwah	26
3	Mulud	8	9	Pasa	24
4	Rabiulakir	28	10	Sawal	2
5	Jumadilawal	28	12	Dulkaidah	28
6	Jumadilakir	18	12	Besar	-

Tabel 6

Bangas padewan, yakni tanggal yang tidak bisa atau buruk buat pernikahan dan lain-lain karena bila diterjang akan mendapat kesusahan⁴⁴

No	Bulan	Tanggal	No	Bulan	Tanggal		
1	Sura	11	-	7	Rejeb	13	27
2	Sapar	20	-	8	Ruwah	4	28
3	Mulud	1	15	9	Pasa	7	20
4	Rabiulakir	10	20	10	Sawal	10	-
5	Jumadilawal	10	11	11	Dulkaidah	2	22
6	Jumadilakir	10	14	12	Besar	6	20

2. Hari Pernikahan

Hari pernikahan di sini memuat hari-hari yang buruk yang lebih baik dihindari dan memuat hari-hari yang baik untuk pernikahan.

⁴³Ibid., 20.

⁴⁴Ibid.

Tabel 7

Hari *Taliwangke*, hari di dalam *wuku* ini lebih baik ditinggalkan buat keperluan apapun termasuk pernikahan.⁴⁵

No	Wuku	Hari Taliwangke	Hari
1	Wuye	Somaye	Senin Kliwon
2	Wayang	Anggarayang	Selasa Legi
3	Landep	Bodanep	Rabu Pahing
4	Warigalit	Warigamis	Kamis Pon
5	Kuningan	Sukraingan	Jum'ah Wage
6	Kuruwelut	Tumpaklote	Sabtu Kliwon

Tabel 8

Hari *Samparwangke*, hari yang berada dalam *wuku* ini lebih baik untuk dihindari untuk keperluan apapun termasuk pernikahan.⁴⁶

No	Wuku	Hari Samparwangke
1	Warigalit	Senin Kliwon
2	Bala	Senin Legi
3	Langkir	Senin Paing
4	Sinta	Senin Pon
5	Tambir	Senin Wage

Tabel 9

Hari di dalam bulan yang tidak bisa buat pernikahan⁴⁷

No	Bulan	Hari Buruk
1	Pasa, Sawal, Dulkaidah	Jum'at
2	Besar, Sura, Sapar	Sabtu, Ahad
3	Mulud, Rabiulakir, Jumadilawal	Senin, Selasa
4	Jumadilakir, Rejeb, Ruwah	Rabu, Kamis

⁴⁵ Ibid., 8.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid., 19.

Tabel 10

Hari di dalam bulan yang buruk (*ala*) atau tidak bagus atau tidak bisa buat pernikahan⁴⁸

No	Bulan	Hari Buruk
1	Jumadilakir, Rejeb, Ruwah	Jumat
2	Pasa, Sawal, Dulkaidah	Sabtu, Akad
3	Besar, Sura, Sapar	Senin, Selasa
4	Mulud, Rabiulakir, Jumadilawal	Rabu, Kamis

Tabel 11

Hari *Taliwangke* di dalam Bulan yang tidak bisa buat pernikahan dan lain-lainnya.⁴⁹

No	Bulan	Hari Taliwangke
1	Dulkaidah, Jumadilawal	Senin Kliwon
2	Besar, Jumadilakir	Selasa Legi
3	Sura, Rejeb	Rabu Pahing
4	Sapar, Ruwah	Kamis Pon
5	Mulud, Pasa	Jumat Wage
6	Rabiulakir, Sawal	Sabtu Kliwon

Dalam bahasa Jawa yang disebut *wuku* adalah hari-hari dalam satu minggu yang digabungkan dengan hari-hari pasaran. Jumlah *wuku* ada 30. Berikut dijelaskan mengenai wuku-wuku tersebut dan dijelaskan pula hari-hari yang dilarang untuk pernikahan di dalam *wuku* tersebut.⁵⁰

⁴⁸Ibid., 18.

⁴⁹Ibid., 21.

⁵⁰Ibid., 88.

a. Sinto

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pahing. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Pon, merupakan *Samparwangke*. Rabu Kliwon, merupakan *Kala Luweng*. Semua itu hari buruk.

b. Landep

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Wage. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Selasa Legi, merupakan *Kala Luweng*. Rabu Pahing, merupakan *Tali Wangke*. Semua hari buruk.

c. Wukir

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Legi. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Pahing, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

d. Kuranthil

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Minggu Pon, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

e. Tolu

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Kliwon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Jumat Kliwon, *Kala Caplok*, merupakan hari yang buruk.

f. *Gumbreg*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pahing. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Sabtu Pon, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

g. *Warigalit*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Wage. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Kliwon, merupakan *Sampar Wangke*. Kamis Pon, merupakan *Tali Wangke*. Jumat Wage, merupakan *Kala Luweng*. Semua itu hari buruk.

h. *Warigagung*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Legi. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Kamis Kliwon, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

i. *Julungwangi*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Rabu Legi, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

j. *Sungsang*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Kliwon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Selasa Pahing, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

k. *Galungan*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pahing. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Pon, Kamis Legi, Jumat Pahing, Sabtu Pon, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

l. *Kuningan*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Wage. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah Minggu Wage, yakni *Kala Luweng*, Jumat Wage, yakni *Tali Wangke* adalah hari buruk.

m. *Langkir*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Legi. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Pahing, merupakan *Sampar Wangke* yang merupakan hari buruk.

n. *Mondhosio*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Minggu Pon, Sabtu Wage, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

o. *Julungprujud*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Kliwon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Jumat Kliwon, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

p. *Pahang*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pahing. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Kamis Legi, yakni *Kala Luweng*, adalah hari buruk.

q. *Kuruwelud*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Wage. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Rabu Pahing, yakni *Kala Luweng*, dan Sabtu Kliwon yakni *Tali Wangke*, adalah hari buruk.

r. *Marakeh*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Legi. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Selasa Pon, yakni *Kala Luweng*, hari yang buruk.

s. *Tambir*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Wage, merupakan *Sampar Wangke* dan *Kala Luweng*, hari yang buruk.

t. *Mandhangkungan*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Kliwon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Minggu Kliwon, *Kala Luweng*, hari yang buruk.

u. *Maktal*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pahing. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Jumat Pahing, merupakan *Kala Caplok*, yakni hari yang buruk.

v. *Wuye*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Wage. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Kliwon, merupakan *Taliwangke*, hari yang buruk. Sabtu Kliwon, *Kala Luweng*, hari yang buruk.

w. *Manahil*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Legi. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Jumat Legi, *Kala Luweng*, hari yang buruk.

x. *Prangbakat*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Kamis Pahing, *Kala Luweng*, hari yang buruk.

y. *Bala*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Kliwon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Legi, *Sampar Wangke*, yakni hari buruk. Rabu Pon, *Kala Luweng*, hari yang buruk.

z. *Wugi*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pahing. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Selasa Wage, yakni *Kala Luweng*, hari yang buruk.

aa. *Wayang*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Wage. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Senin Kliwon, merupakan *Kala Luweng*, yakni hari yang buruk. Selasa Legi, merupakan *Tali Wangke*, yakni hari yang buruk juga.

ab. *Kulawu*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Legi. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Minggu Legi, karena merupakan *Kala Luweng*, yakni hari yang buruk.

ac. *Dhukut*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Pon. Tidak ada hari buruk di dalam *wuku* tersebut.

ad. *Watugunung*

Minggu atau *wuku* yang dimulai dari hari Minggu Kliwon. Hari-hari yang buruk untuk pernikahan di dalam wuku tersebut adalah: Minggu Kliwon dan Sabtu Legi karena merupakan *Kala Caplok*, yakni hari yang buruk.

3. Bulan Pernikahan

Diterangkan terdapat bulan-bulan yang baik, sedang dan buruk untuk pernikahan.

Tabel 12

Bulan *Rahayu*, bulan yang baik untuk keperluan apapun termasuk pernikahan.⁵¹

No	Bulan	Hari
1	Besar, Sura, Sapar	Rabu, Kamis
2	Mulud, Rabiulakir, Jumadilawal	Jumat
3	Jumadilakir, Rejeb, Ruwah	Sabtu, Akad
4	Pasa, Sawal, Dulkaidah	Senin, Selasa

Tabel 13

Bulan *Sarju*, bulan yang sedang untuk keperluan apapun termasuk pernikahan.⁵²

No	Bulan	Hari
1	Besar, Sura, Sapar	Jumat
2	Mulud, Rabiulakir, Jumadilawal	Sabtu, Akad
3	Jumadilakir, Rejeb, Ruwah	Senin, Selasa
4	Pasa, Sawal, Dulkaidah	Rabu, Kamis

⁵¹Ibid., 10.

⁵²Ibid

Tabel 14

Hidup matinya bulan, yakni bila mengadakan pernikahan harus pada bulan-bulan yang baik, jangan sampai pada bulan yang buruk⁵³

No	Tahun	Bulan Yang Baik	Bulan Yang Buruk
1	Alip	1	9,11
2	Ehe	1,2,6,7,8,10	4,9,11,12
3	Jimawal	7,8,10	1,2,3,5,12
4	Je	4,5,6,7,8,9,12	1,2,3,10,11
5	Dal	6,7,9,10	2,3,8,11
6	Be	6,12	1,2,7
7	Wawu	2,3,4,5,9	1,10,11,12
8	Jimakir	3,5,7,8,10,12	1,11

Tabel 15

Bulan yang dilarang, artinya bulan yang harus dihindari buat pernikahan dan keperluan lain.⁵⁴

No	Tahun	Bulan	Akan Menemukan
1	Alip	Jumadilakir, Dulkaidah	Sering sakit
2	Ehe	Rabiulawal, Pasa	Sering sakit badannya
3	Jimawal	Mulud, Besar	Mendapat bahaya
4	Je	Sura, Sawal	Sering sakit
5	Dal	Ruwah	Sering sakit
6	Be	Sapar, Rejeb	Terkena bahaya besar
7	Wawu	Jumadilawal	Sering sakit kepalanya
8	Jimakir	Sura, Dulkaidah	Sering sakit jiwa

⁵³Ibid., 11.

⁵⁴Ibid

Tabel 16

Bulan yang tidak ada Hari *Anggarakasih* (Selasa Kliwon) tidak bisa atau buruk buat pernikahan dan keperluan lain.⁵⁵

No	Tahun	Bulan Yang Tidak Ada Hari Anggarakasih
1	Alip	Jumadilakir, Besar
2	Ehe	Rejeb
3	Jimawal	Sura, Ruwah
4	Je	Sapar, Ruwah
5	Dal	Mulud, Pasa
6	Be	Rabingulakir
7	Wawu	Rabingulakir, Dulkaidah
8	Jimakir	Jumadilawal

Bulan-bulan dalam pencarian waktu pernikahan:

a. Bulan *Suro* (Muharam)

Bila melaksanakan pernikahan di bulan ini maka keluarga kedua mempelai ada yang meninggal, sering kecurian, suami istri berumur pendek, selalu hidup dalam kesusahan dan kesukaran, barang-barang milik mereka panas mendapatkannya mudah tetapi hilangnya lebih mudah. Jadi pada bulan ini tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 17, 27, 11, 14, 13, 18.

b. Bulan Shofar

Jika melaksanakan pernikahan pada bulan ini keluarga kedua mempelai akan banyak hutang, akan menderita dalam kehidupan ramah tangganya,

⁵⁵Ibid., 11.

usahanya maksimal tetapi sia-sia tidak membawa hasil. Bulan ini juga tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 10, 20, 1, 12, 22.

c. Bulan Robi'ul Awwal (Maulud)

Pernikahan dalam bulan ini akan mengakibatkan salah satu dari mempelai ada yang meninggal atau penyakitan, usaha maksimal dan modal yang banyak tidak membawa hasil, salah satu mempelai ada yang terkena pengaruh jahat, rumah tangganya selalu kalut dan hawanya panas. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 13, 23, 10, 15, 3, 20, 8, 1.

d. Bulan Robi'ul Akhir

Banyak orang yang memfitnah dan merintangi sekalipun berpindah-pindah tempat selalu difitnah orang, selalu diancam bahaya karena difitnah orang. Bulan ini tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 28, 10, 20, 16, 15, 25.

e. Bulan Jumadil Awwal

Pernikahan pada bulan ini mengakibatkan banyak didatangi musuh dan pencuri karena iri dengki kepada mereka, siang malam pikiran tidak tenang karena banyak orang yang menghalangi mereka, sering bangun terkejut karena diganggu penjahat dan pencuri dari jauh dan dekat, barang-barang miliknya tidak bertahan lama. Bulan ini tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 28, 10, 11, 1, 5, 16, 26.

f. Bulan Jumadil Akhir

Bulan ini baik untuk melaksanakan pernikahan, kedua mempelai akan selalu memperoleh kebaikan dan kebahagiaan, banyak keberuntungan, menerima apa adanya, taat dan berbakti pada Tuhan dan ketika tertimpa sebuah penderitaan cepat teratasi. Tetapi ada tanggal naas dan tanggal yang buruk yang tidak boleh dibuat melaksanakan pernikahan yaitu pada tanggal: 11, 21, 3, 14, 10, 18.

g. Bulan Rojab

Kedua mempelai akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan walaupun tidak kaya, keberuntungannya dari berdagang, keuntungannya membuat mereka berdua bahagia dan untuk menolong sesamanya. Bulan ini baik untuk melaksanakan pernikahan kecuali pada tanggal *Na'as* dan tanggal buruk yaitu tanggal: 13, 27, 18, 2, 14, 22, 11, 12.

h. Bulan Ruwah (Sa'ban)

Bulan ini baik untuk melaksanakan pernikahan, kedua mempelai mendapat keselamatan dan keberuntungan serta memperoleh banyak rizki sampai tidak menghargai keuntungan yang cuma sedikit dan mengakibatkan kurang bersyukur pada ni'mat Tuhan. Tetapi ada tanggal *Na'as* dan tanggal yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan yaitu pada tanggal: 14, 24, 19, 28, 12, 13, 26, 4.

i. Bulan Puasa (Romadhan)

Pada bulan ini tidak baik melaksanakan pernikahan. Karena pada bulan ini waktu untuk konsentrasi menjalankan ibadah puasa. Kedua mempelai akan diliputi kesusahan, hidupnya tidak tetap, mengalami kesulitan terus menerus dan

salah satunya ada yang meninggal. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 7, 20, 24, 9, 20, 21.

j. Bulan Syawal

Pernikahan pada bulan ini akan mengakibatkan kehidupan kedua mempelai melarat terus, banyak hutang, orang tua sering berbuat kesalahan pada anaknya dan siang malam kehidupannya tidak tenteram sehingga mereka berdua merasa bosan hidup. Bulan ini tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 10, 20, 2, 17, 27.

k. Bulan *Selo* (Dulqo'dah)

Kedua mempelai mudah bercerai, selalu bersengketa, banyak musuh, banyak orang benci pada mereka, hidupnya sering kacau karena ribut dengan orang lain, hidupnya dalam kepahitan sehingga mereka ingin bercerai hanya mental dan budi pekerti mereka yang bisa menentukan apakah mereka bisa bertahan dalam berumah tangga apa tidak. Bulan ini sangat jahat untuk melaksanakan pernikahan. Terdapat tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk, yakni: 11, 21, 9, 13, 24, 28, 2, 22.

l. Bulan *Besar* (Dhulhijah)

Bulan ini paling baik untuk melaksanakan pernikahan kedua mempelai akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, tali pernikahan sangat kuat karena saling mencintai dan selalu banyak rezeki.⁵⁶ Kecuali pada tanggal *Na'as* dan juga tanggal yang buruk 6, 20, 12, 10, 13, 23, 1.

⁵⁶ Ahmad Sularji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawaen Dalam Pemilihan Hari dan Bulan-bulan Pelaksanaan Pernikahan, Studi Kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten" (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2010).

4. Tahun Pernikahan

Tahun-tahun yang di dalamnya ada hal-hal yang harus ditinggalkan, seperti hari buruk.

Tabel 17

Tahun yang di dalamnya ada hari tertentu yang dilarang untuk pernikahan dan lain-lainnya. Maka hari tersebut harus dihindari.⁵⁷

No	Tahun	Hari
1	Alip	Sabtu Pahing
2	Ehe	Kamis Pahing
3	Jimawal	Senin Legi
4	Je	Jumat Legi
5	Dal	Rabu Kliwon
6	Be	Ahad Wage
7	Wawu	Kamis Pon
8	Jimakir	Selasa Pon

Tabel 18

Tahun yang di dalamnya ada hari tertentu yang dilarang untuk pernikahan dan lain-lainnya. Maka hari tersebut harus dihindari atau ditinggalkan.⁵⁸

No	Tahun	Hari
1	Alip	Jumat Legi
2	Ehe	Selasa Kliwon
3	Jimawal	Akad Kliwon
4	Je	Kamis Wage
5	Dal	Senin Pon
6	Be	Sabtu Legi
7	Wawu	Rabu Pahing
8	Jimakir	Akad Legi

⁵⁷R. Soemodidjojo. *Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: Buana Raya, 2005),9.

⁵⁸Ibid

E. Transformasi Budaya Masyarakat Muslim Jawa

1. Pengertian Transformasi Budaya

Transformasi budaya adalah perubahan konsep, bentuk, fungsi dan sifat budaya untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia. Dalam pembicaraan ini transformasi budaya akan dipahami sebagai suatu perubahan budaya yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Dari pengertian itu dapat diperoleh pemahaman bahwa perubahan budaya yang bersifat transformatif adalah perubahan yang direncana dan disengaja untuk tujuan tertentu.⁵⁹ Tujuan transformasi budaya adalah untuk mencapai masa depan yang lebih baik dengan memperbaiki kebudayaan saat ini.⁶⁰

Transformasi budaya yang ada di Jawa tentang pernikahan, seperti halnya upacara *Midodareni* yakni upacara yang dilangsungkan pada malam hari menjelang hari perkawinan. Ini dimaksudkan agar para bidadari dan roh halus supaya melindungi kedua calon pengantin dari mara bahaya yang mengganggu jalannya perkawinan dan hari-hari sesudahnya. Ini sudah mengalami perubahan yakni ritual semacam itu diisi dengan acara pengajian, tahlilan, atau pembacaan *al-Barjanji*. Seperti halnya upacara *ngunduh manten*, di saat pembukaannya diisi dengan *slametan gelar klasa*, dan diakhiri dengan *slametan mbalik klasa*. Ini sudah mengalami perubahan juga, di mana yang dahulu mengadakan sesaji, sekarang sudah diisi dengan acara selamatan.⁶¹ Ini menandakan perubahan-perubahan pada tatanan Jawa khususnya dalam hal ritual pernikahan sudah mengalami perubahan yang membaik.

⁵⁹Johanes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*(Yogyakarta: Kanisius, 1994), 15.

⁶⁰Ibid., 54.

⁶¹Darori Amin. *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 133.

2. Sebab-sebab Transformasi Budaya

Ketika membahas masyarakat muslim Jawa tidak lepas dari sejarah Islam itu datang ke Jawa. Islam datang ke Jawa tentu merupakan agama baru di Jawa. Karena pada saat pra-Islam, masyarakat Jawa sudah banyak yang menganut agama Hindhu ataupun Budha dan juga kepercayaan asli. Dari sebab berbenturannya Islam dengan kepercayaan yang sudah dulu ada di Jawa, maka ada 2 (dua) kelompok dalam menerima Islam. Yang pertama, yang menerima Islam secara total dengan tanpa mengingat pada kepercayaan-kepercayaan lama. Yang kedua, mereka yang menerima Islam, tetapi belum dapat melupakan ajaran-ajaran lama.⁶² Di sini jelaslah Islam sudah mulai menjadi agama yang baru di Jawa. Tentu saja mempengaruhi akan kualitas Islam di Jawa sendiri, yang bisa disebut dengan Islam Jawa karena adanya perpaduan kedua hal tersebut. Sebab-sebab perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat muslim Jawa adalah karena kedatangan Islam yang lebih terakhir dari pada kebudayaan Hindhu Budha yang sudah ada di Jawa. Sehingga Islam di Jawa mempunyai corak yang berbeda dengan Islam yang ada di wilayah lainnya. Karena faktor budaya yang sudah ada kemudian Islam memadukannya untuk jalan berdakwah agar Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Dari sebab berbenturannya tersebut, kualitas masyarakat muslim Jawa kental akan nafas Jawa. Meskipun tidak semua muslim Jawa tetap kukuh sepenuhnya pada budaya yang ada.

Islamisasi di Jawa lebih bersifat kontinuitas, apa yang sudah ada dan bukannya perubahan dalam kepercayaan dan praktek lokal. Sikap toleran dan

⁶²Ibid., 94.

akomodatif terhadap kepercayaan dan budaya setempat, membawa 2 (dua) dampak. Yang pertama, dampak negatif yakni sinkretisasi dan pencampuran antara Islam di satu sisi dengan kepercayaan-kepercayaan lama di pihak lain, sehingga sulit dibedakan mana yang benar-benar ajaran Islam dan mana pula yang tradisi. Yang kedua, dampak positif, memudahkan masyarakat Jawa dalam memeluk Islam.⁶³ Dalam proses perubahan kebudayaan ada unsur-unsur kebudayaan yang mudah berubah dan yang sukar berubah. Nilai budaya Islam Jawa yang sudah mengakar di masyarakat dengan berbagai perniknya akan terus bertemu dengan kemajuan zaman modern. Yakni yang berciri rasionalistis, materialistis, dan egaliter. Sebagai budaya lokal, budaya Islam Jawa memiliki nilai universal. Di antara nilai universal tersebut terletak pada nilai spiritualnya yang *religius magis*.⁶⁴ Kehidupan spiritual di era modern ini secara umum memang mengalami peningkatan, termasuk di lingkungan masyarakat Jawa. Banyak orang yang merasakan pengaruh negatif dari zaman modern ini, yang hanya menonjolkan logika dan materi tetapi kering spiritual. Maka masyarakat modern Jawa kembali pada nilai spiritualitas Jawa Islam.⁶⁵

Dilihat dari kebutuhan masyarakat modern terhadap nilai optimal, maka perubahan nilai budaya Islam Jawa di era modern tampaknya lebih banyak terjadi pada perubahan fisik. Perubahan sosial di masyarakat muslim Jawa pun juga mulai menganut zaman modern. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial, yang antara lain mencakup, sistem status, hubungan dalam keluarga, sistem politik dan kekuatan, dan

⁶³Ibid., 95.

⁶⁴Ibid., 286.

⁶⁵Ibid., 287.

persebaran penduduk.⁶⁶ Dalam perubahan sosial ini masyarakat muslim Jawa juga telah mengikuti kemajuan zaman. Seperti kependudukan dan juga politik. Perubahan budaya dalam realitasnya, beberapa nilai budaya Islam Jawa seperti seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan gaya hidup, telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Perubahan budaya masyarakat muslim di Jawa hanya dalam budaya fisik, akan tetapi intinya tetap ada, yakni nilai universal yang terletak pada nilai spiritualnya yang religius. Seperti ungkapan *alon-alon waton kelakon*, sekarang lebih dimaknai sebagai pekerjaan perlu manajemen yang baik agar hasilnya optimal.⁶⁷

3. Bentuk-bentuk Transformasi Budaya

Di dalam masyarakat Jawa setelah masuknya Islam muncul beberapa bentuk perubahan budaya yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama, yakni masyarakat muslim Jawa yang berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan bersikap hati-hati dalam menyikapi tradisi dan budaya lokal. Bagi kelompok pertama ini, Al-Qur'an dan as-Sunah sudah mengatur semua peri kehidupan serta tata cara ritual dan kepercayaan untuk semua pemeluk agama Islam. Bagi mereka ritual dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah tidak perlu dan bahkan haram dikerjakan.
- b. Kelompok kedua, yakni kelompok moderat. Kelompok ini memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan dan tradisi-tradisi Jawa yang sudah ada yang bisa

⁶⁶Ramdani Wahyu, *IBD* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 270.

⁶⁷Amin *Islam dan Kebudayaan Jawa.*, 286.

diakomodasi dan dikompromikan maka akan dimasuki nafas Islam. Namun bila kepercayaan atau tradisi yang tidak bisa diakomodasi dan dikompromikan, maka tradisi tersebut ditolak.

- c. Kelompok ketiga, yakni kelompok yang menerima sinkretisme secara keseluruhan. Kelompok ini di bagi menjadi 2, yakni: Pertama, mereka yang menganggap bahwa tidak ada salahnya bila pemeluk suatu agama mengambil tata cara ritual dan kepercayaan agama lain dalam rangka mendekati diri kepada Tuhannya. Seperti orang Islam mengadopsi tata cara sebelum Islam datang di Jawa. Kedua, mereka yang awam, artinya tidak bisa membedakan mana yang agama Islam dan mana yang tradisi. Masyarakat muslim Jawa beranggapan bahwa tradisi adalah bagian yang tak terpisahkan dari agama.⁶⁸

⁶⁸Ibid., 112.